

BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

Menimbang:

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
- 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
- 6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- 8. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- 14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 16. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD/LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, dan pembangunan, pelaksanaan pengawasan meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan, berprinsip semangat sukarela, gotong-royang dan swadaya, lembaga profesi yang berorientasi bukan pendapatan/penghasilan.
- 17. Lembaga Adat Desa/Lembaga Adat Kelurahan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD/LAK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa/Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa/Kelurahan.
- 18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah kepala keluarga di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- 19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- 20. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
- 21. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
- 22. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- 23. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

- 24. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.
- 25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- 26. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 27. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama.
- 28. Partisipasi Masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfataan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
- 29. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan upaya kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat Desa/Kelurahan.
- 30. Gotong Royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman:

- a. bagi Desa/Kelurahan dalam pembentukan dan penetapan LKD/LKK dan LAD/LAK;
- bagi pengurus LKD/LKK dan LAD/LAK dalam menjalankan/melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- c. Pembinaan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memberikan Pembinaan LKD/LKK dan LAD/LAK.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendudukkan fungsi LKD/LKK dan LAD/LAK sebagai mitra Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD/LKK dan LAD/LAK dalam proses Pembangunan Desa/Kelurahan;
- c. mendukung pelaksanaan tugas, dalam rangka kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan;

- d. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- e. meningkatkan peran, tugas dan fungsi LKD/LKK dan LAD/LAK dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan.

BAB II LKD/LKK Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) LKD/LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (2) LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi terhadap partai politik.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKD/LKK bertugas:
 - a. melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD/LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKD/LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat;

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta Gotong Royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Jenis

- (1) Jenis LKD/LKK paling sedikit meliputi:
 - a. RT dan/atau RW;
 - b. PKK;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Posyandu; dan
 - e. LPM.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan dapat membentuk LKD/LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Pembentukan LKD/LKK lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang dibentuk dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. tidak merugikan kepentingan umum;
 - b. keberadaannya bermanfaat untuk masyarakat;dan
 - c. fungsi dan tugasnya lebih khusus dan teknis untuk melaksanakan suatu program/kegiatan.
- (4) Persyaratan pembentukan LKD/LKK lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu dalam Pasal 4 ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur atau ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur atau ditetapkan dalam Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.

Bagian Keempat RT Paragraf 1 Tugas

Pasal 8

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 2

Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan RT

Pasal 9

- (1) Pembentukan 1 (satu) RT paling sedikit 50 (lima puluh) kepala keluarga dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.
- (2) Dalam hal pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga setempat melaksanakan musyawarah yang dihadiri Kepala Desa/Lurah dan/atau Kepala Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara.
- (4) Perangkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir kepada Kepala Desa/Lurah sebagai laporan.
- (5) Hasil musyawarah pembentukan RT disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.
- (6) Pembentukan RT di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Pembentukan RT di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.

- (1) Pemekaran RT dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah minimal 50 kepala keluarga di RT induk dan 50 kepala keluarga di RT pemekaran.
- (2) Dalam hal pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga setempat melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Kepala Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (3) Hasil musyawarah pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara.

- (4) Kepala Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan yang menghadiri musyawarah menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir kepada Kepala Desa/Lurah sebagai laporan.
- (5) Hasil musyawarah disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.
- (6) Pemekaran RT di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Pemekaran RT di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.

- (1) Dalam hal jumlah kepala keluarga pada RT kurang dari jumlah yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Desa/Kelurahan dapat melakukan penggabungan RT.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan musyawarah penggabungan RT yang dihadiri oleh warga RT yang akan digabungkan.
- (3) Musyawarah penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas dan menyepakati paling sedikit mengenai:
 - a. nama RT hasil penggabungan;
 - b. pengurus RT hasil penggabungan; dan
 - c. batas pelayanan RT hasil penggabungan.
- (4) Hasil musyawarah penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir musyawarah.
- (5) Hasil musyawarah penggabungan RT disampaikan oleh salah satu Kepala Desa/Lurah kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.
- (6) Penggabungan RT di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Penggabungan RT di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.

- (1) Penghapusan RT dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dalam hal:
 - a. terjadi bencana alam yang mengakibatkan hilangnya wilayah layanan RT;
 - b. perubahan fungsi wilayah layanan RT;
 - c. terjadi penggabungan RT; dan
 - d. kebijakan khusus dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh warga RT setempat.

- (3) Musyawarah penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas dan menyepakati paling sedikit mengenai:
 - a. penghapusan nama RT;
 - b. pembubaran pengurus RT;
 - c. pertanggungjawaban pengurus RT; dan
 - d. pengalihan layanan warga RT.
- (4) Hasil musyawarah penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir musyawarah.
- (5) Hasil musyawarah disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.
- (6) Penghapusan RT di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Penghapusan RT di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.

Paragraf 3 Kepengurusan RT

Pasal 13

Susunan Pengurus RT, terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 4 Persyaratan Pengurus RT

- (1) Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 minimal memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - d. penduduk Desa/Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dan kartu keluarga;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berumur 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pemilihan; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pengurus RT dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakat lainnya dan dilarang menjadi anggota partai politik.

Paragraf 5 Tata Cara Pemilihan Pengurus RT

Pasal 15

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan Pengurus RT.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa bakti kepengurusan RT.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat Desa/Kelurahan serta unsur masyarakat.
- (4) Susunan panitia pemilihan pengurus RT terdiri dari atas:
 - a. Perangkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk sebagai ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga orang) anggota.
- (5) Susunan panitia pemilihan pengurus RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus melibatkan unsur perempuan.
- (6) Panitia pemilihan pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan melalui musyawarah mufakat atau aklamasi.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat atau aklamasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Pengurus RT dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Peserta musyawarah terdiri atas:
 - a. unsur pengurus RT masa bakti sebelumnya;
 - b. kepala keluarga warga setempat atau yang mewakili;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pemilihan pengurus RT yang memiliki hak suara yaitu kepala keluarga warga setempat atau yang mewakili.
- (5) Panitia pemilihan pengurus RT mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon pengurus RT.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyusun tata tertib musyawarah pemilihan pengurus RT.
- (7) Musyawarah menetapkan Ketua, sekretaris dan bendahara terpilih sebagai pengurus RT.
- (8) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus RT dimuat dalam berita acara yang ditandatangani panitia dan perwakilan peserta musyawarah.

- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (10)Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Desa/Lurah menetapkan susunan pengurus RT dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 6 Masa Bakti Pengurus RT Pasal 17

- (1) Masa bakti pengurus RT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RT menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bakti;
 - b. berhalangan tetap (sakit berkepanjangan);
 - c. mengundurkan diri;
 - d. penghapusan dan penggabungan RT;
 - e. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat Desa/Kelurahan setempat;
 - g. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - h. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah layanan RT yang dijabatnya; dan/atau
 - i. tidak lagi memenuhi syarat pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum selesai masa baktinya, maka diganti oleh salah seorang pengurus RT berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) kepala keluarga/mewakili yang hadir dalam musyawarah tersebut sampai dengan selesai masa baktinya.
- (5) Ketua RT pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (6) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain ketua RT, ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atas usulan ketua RT di Desa/Kelurahan dengan melampirkan hasil keputusan musyawarah RT di Desa/Kelurahan.

Paragraf 7 Musyawarah RT

Pasal 18

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT.
- (2) Musyawarah RT dihadiri oleh Kepala Keluarga/yang mewakili dan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga setempat.
- (4) Musyawarah RT berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus RT;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RT; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus RT.

Paragraf 8 Administrasi dan Pelaporan RT

Pasal 19

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengurus RT di Desa/Kelurahan minimal memiliki dan mempergunakan kelengkapan administrasi dan pelaporan secara manual serta sistem informasi elektronik meliputi:

- a. buku administrasi;
- b. surat;
- c. stempel;
- d. papan nama; dan
- e. infografis.

- (1) Buku administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas :
 - a. profil dan peta RT;
 - b. buku tamu;
 - c. buku pengurus RT;
 - d. buku jaga malam;
 - e. buku rapat dan musyawarah RT;
 - f. buku blangko RT;
 - g. buku inventaris;
 - h. buku kas;
 - i. buku registrasi surat masuk dan keluar;
 - j. buku induk penduduk;
 - k. buku data mutasi penduduk;
 - 1. buku data penduduk nonpermanen; dan
 - m. buku data rekapitulasi penduduk akhir bulan.

(2) Bentuk dan format buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat elektronik;
 - c. surat edaran;
 - d. surat keterangan;
 - e. surat pengantar;
 - f. surat undangan;
 - g. surat izin; dan
 - h. pengumuman.
- (2) Bentuk dan format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c harus memenuhi ketentuan:
 - a. berbentuk oval;
 - b. ukuran stempel yaitu diameter panjang 5,1 cm (lima koma satu sentimeter) dan diameter lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter);
 - c. isi stempel RT meliputi:
 - 1. nomor RT (urutan nomor RT dimulai dari angka (01)); dan
 - 2. nama Desa/Kelurahan; dan
 - 3. menggunakan tinta biru.
- (2) Ketua RT dan/atau pengurus RT yang ditunjuk berhak menggunakan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d harus memenuhi ketentuan:
 - a. bentuk persegi panjang;
 - b. ukuran panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan lebar 40 cm (empat puluh sentimeter);
 - c. bertuliskan RT ... (sesuai urutan nomor RT);
 - d. alamat (ditulis dengan nama jalan, nama Desa/Kelurahan); dan
 - e. dipasang didepan sekretariat atau rumah ketua RT.

- (2) Format papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Infografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan media informasi yang disajikan dalam bentuk teks serta dipadukan dengan beberapa elemen visual, seperti gambar, ilustrasi, grafik, dan tipografi.
- (4) Informasi yang termuat dalam infografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa informasi program pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

- (1) Laporan RT terdiri atas laporan:
 - a. bulanan;
 - b. insidental; dan
 - c. akhir masa jabatan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atas laporan:
 - a. peristiwa kelahiran;
 - b. peristiwa kematian;
 - c. penduduk nonpermanen;
 - d. rentan administrasi kependudukan; dan
 - e. kegiatan RT.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan yang di buat dan sampaikan di luar laporan bulanan, pada waktu tertentu atas kejadian atau kebutuhan khusus, antara lain:
 - a. laporan peristiwa bencana;
 - b. laporan program kegiatan;
 - c. laporan atas peristiwa khusus; dan
 - d. lain lain sesuai kebutuhan.
- (4) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laporan yang dibuat dan disampaikan oleh ketua RT di akhir masa jabatan, yang memuat:
 - a. kewilayahan/peta wilayah;
 - b. kepengurusan;
 - c. pelayanan;
 - d. ketertiban;
 - e. kependudukan;
 - f. pembangunan;
 - g. keuangan; dan
 - h. inventaris.
- (5) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat oleh ketua RT sebelum 3 (tiga) bulan akhir masa jabatan.

- (6) Laporan RT dalam bentuk konvesional dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (7) Laporan RT dalam bentuk elektronik dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Kelima PKK Paragraf 1 Penyelenggara Gerakan PKK

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan Pemerintahan Desa melaksanakan dan mengoordinasikan gerakan PKK di Daerah.
- (2) Camat melalui kepala seksi yang membidangi pembangunan melaksanakan dan mengoordinasikan gerakan PKK di Kecamatan.
- (3) Kepala Desa melalui kepala seksi yang membidangi pembangunan melaksanakan dan mengoordinasikan gerakan PKK di Desa.
- (4) Kepala Lurah melalui kepala seksi yang membidangi pembangunan melaksanakan dan mengoordinasikan gerakan PKK di Kelurahan.

Paragraf 2 Pembentukan TP PKK

- (1) Kepala Desa/Lurah dalam menyelenggarakan gerakan PKK membentuk TP PKK Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan TP PKK Desa/Kelurahan difasilitasi oleh ketua pembina dan para pembina.
- (3) Ketua Pembina TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa/Lurah.
- (4) Para Pembina TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan serta Badan Permusyawarahan Desa/perwakilan tokoh masyarakat Kelurahan.
- (5) TP PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua dijabat isteri/suami kepala Desa/Lurah;
 - b. Wakil Ketua dijabat isteri/suami sekretaris Desa/Kelurahan;

- c. Sekretaris:
- d. Bendahara; dan
- e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV.
- (6) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e terdiri atas:
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 - 1. penghayatan dan pengalaman pancasila; dan
 - 2. gotong royong.
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 - 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2. Pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 - 1. pangan;
 - 2. sandang; dan
 - 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1. kesehatan;
 - 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3. perencanaan sehat.
- (7) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (8) Susunan kepengurusan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Susunan kepengurusan TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.
- (10) Keputusan Kepala Desa/Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Desa/Kelurahan.

Paragraf 3 Kelompok PKK

- (1) Kepala Desa/Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai LKD/LKK sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok PKK lingkungan/dusun;
 - b. kelompok PKK RW; dan
 - c. kelompok PKK RT.

- (3) Susunan pengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - d. penduduk setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dan kartu keluarga;
 - e. bukan anggota partai politik;
 - f. dapat membaca dan menulis;
 - g. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani.
- (5) Kepengurusan kelompok PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Kepengurusan kelompok PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan gerakan PKK di masyarakat, Kepala Desa/Lurah membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing masing.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala kelompok PKK RW/RT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Koordinator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.

- (1) Ketua TP PKK Desa/Kelurahan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pengurus TP PKK Desa/Kelurahan dilantik oleh Kepala Desa/Lurah.

(3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan warga negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap upaya gerakan PKK.

Paragraf 4 Masa Bakti TP PKK

Pasal 30

- (1) Masa bakti pengurus TP PKK Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan.
- (2) Masa bakti pengurus TP PKK Kelurahan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.
- (3) Pengurus TP PKK Desa/Kelurahan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;dan
 - c. diberhentikan.
- (4) Pengurus TP PKK Desa/Kelurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c apabila:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pidana.

Paragraf 5 Masa Bakti Pengurus PKK

- (1) Masa bakti pengurus PKK Desa/Kelurahan terhitung sejak pelantikan.
- (2) Pengurus PKK Desa/Kelurahan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Pengurus PKK Desa/Kelurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
 - a. berakhir masa pengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pidana.

- (1) Ketua TP PKK Desa/Kelurahan wajib membuat memori pertanggungjawaban pada akhir masa bakti.
- (2) Pedoman penyusunan memori pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam buku petunjuk teknis mengenai pelaksanaan gerakan PKK.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan gerakan PKK oleh ketua pembina dan Ketua TP PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah dan Ketua TP PKK Kecamatan.

Paragraf 6 Tugas PKK

Pasal 33

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di Desa/ Kelurahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh TP PKK sesuai buku petunjuk teknis mengenai pelaksanaan gerakan PKK.

- (1) Tugas TP PKK Desa/Kelurahan sebagai berikut:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat:
 - b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK;
 - c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK atau kelompok PKK bawahannya;
 - d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan gerakan PKK kepada Lurah selaku Pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Bupati melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan; dan
 - e. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program PKK.
- (2) Fungsi TP PKK Desa/Kelurahan sebagai berikut:
 - a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Bagian Keenam Karang Taruna Paragraf 1 Kelembagaan Karang Taruna

Pasal 35

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (2) Karang Taruna bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
 - b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
 - c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
 - d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
 - e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Paragraf 2 Status Kedudukan dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Desa/Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 38

Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi:
- c. mediasi:
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

- (1) Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
- (4) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
- (5) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
- (6) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (7) Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.

- (8) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.
- (9) Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Paragraf 3 Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 40

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Desa atau Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa/Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah di Desa/Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pngurus Karang Taruna Desa/Kelurahan dapat membentuk unit kerja Karang Taruna di tingkat dusun, RW, dan RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (5) Pengurus Karang Taruna menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (6) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa bakti:
 - c. berhalangan tetap (sakit berkepanjangan);
 - d. mengundurkan diri;
 - e. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - f. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah Karang Taruna yang dijabatnya; dan/atau
 - g. tidak lagi memenuhi syarat pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

- (1) Kepengurusan Karang Taruna di Tingkat Kecamatan dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh Camat atau Bupati.
- (2) Kepengurusan Karang di tingkat Kecamatan Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 43

Ketentuan keorganisasian, mengenai kepengurusan dan pengesahan serta pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

> Bagian Ketujuh Posyandu Paragraf 1 **Tugas**

Pasal 44

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa/Kelurahan.

- (1) Dalam pelayanan peningkatan kesehatan masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Posyandu melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran;
 - b. penimbangan;
 - c. pencatatan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. penyuluhan kesehatan;
 - f. percepatan penganeka-ragaman pangan; dan
 - g. peningkatan perekonomian keluarga.
- (2) Sasaran Posyandu seluruh masyarakat dan diutamakan:
 - a. bayi;
 - b. bayi dibawah lima tahun;
 - c. ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui; dan

d. pasangan usia subur.

Paragraf 2 Pembentukan

Pasal 46

- (1) Posyandu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa/kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta daftar hadir disampaikan oleh kepala seksi kesejahteraan kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan.
- (5) Pembentukan Posyandu di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pembentukan Posyandu di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.

Paragraf 3 Susunan Pengurus Posyandu

Pasal 47

Susunan pengurus Posyandu, terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. kader merangkap anggota.

Paragraf 4 Tata Cara Pemilihan Pengurus Posyandu

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah Desa/Kelurahan yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah, unsur RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, tenaga medis desa/kelurahan dan warga masyarakat.
- (2) Hasil musyawarah pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta daftar hadir disampaikan oleh kepala seksi kesejahteraan kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan.

Paragraf 5 Persyaratan Menjadi Pengurus Posyandu

Pasal 49

- (1) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 minimal memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - d. penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga;
 - e. bukan anggota partai politik;
 - f. dapat membaca dan menulis;
 - g. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesehatan masyarakat dan kesejahteraan social.
- (2) Pengurus Posyandu dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus LKD/LKK lainnya.

Paragraf 6 Hak dan Kewajiban Pengurus Posyandu

Pasal 50

- (1) Pengurus Posyandu berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesehatan dasar masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Posyandu mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. melaksanakan Keputusan musyawarah anggota; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengurus Posyandu dalam musyawarah anggota.

Paragraf 7 Masa Bakti Pengurus Posyandu

- (1) Masa bakti pengurus Posyandu ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Posyandu menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus Posyandu berhenti atau diberhentikan, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa baktinya;
 - c. berhalangan tetap (sakit kronis/sakit berkepanjangan);
 - d. mengundurkan diri;

- e. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif; dan
- f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

- (1) Dalam hal ketua Posyandu berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus Posyandu mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai pelaksana tugas ketua Posyandu.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Ketua Posyandu pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengurus Posyandu selain ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, ketua Posyandu mengadakan musyawarah anggota untuk memilih salah satu anggota sebagai pelaksana tugas.
- (5) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (6) Pengurus Posyandu ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Ketentuan mengenai pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berlaku secara mutatis mutandis dengan pemilihan ketua Posyandu pengganti antar waktu dan pengurus Posyandu pengganti antar waktu.

Paragraf 8 Musyawarah Anggota

- (1) Musyawarah anggota Posyandu merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Posyandu.
- (2) Musyawarah Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Musyawarah Posyandu berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus Posyandu;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Posyandu;
 - c. mengevaluasi hasil pemeriksaan/pengukuran setiap bulannya; dan
 - d. menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus Posyandu.

Paragraf 9 Tingkat Perkembangan Posyandu

Pasal 54

- (1) Tingkat perkembangan Posyandu terdiri atas:
 - a. Posyandu pratama;
 - b. Posyandu madya;
 - c. Posyandu purnama; dan
 - d. Posyandu mandiri.
- (2) Posyandu pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Posyandu yang belum memadai, yang ditandai oleh kegiatan bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang.
- (3) Posyandu madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Posyandu yang dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 (delapan) kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih, tetapi cakupan kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50% (lima puluh persen).
- (4) Posyandu purnama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Posyandu yang dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 (delapan) kali pertahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih, cakupan kegiatan utamanya lebih dari 50% (lima puluh persen), mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% (lima puluh persen) kepala keluarga di wilayah kerja Posyandu.
- (5) Posyandu mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 (delapan) kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50% (lima puluh persen), mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% (lima puluh persen) kepala keluarga yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu.

Paragraf 10 Sumber Pembiayaan Posyandu

- (1) Pembiayaan Posyandu dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. swasta/dunia usaha;
 - c. hasil usaha; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan Posyandu dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. iuran pengguna/pengunjung Posyandu;
- b. iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat;
- c. sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;dan
- d. dana sosial lainnya, misal dana sosial keagamaan, zakat, infak, sedekah, kolekte, dan punia paramitha.
- (3) Pembiayaan Posyandu dari swasta/dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa dana, sarana, prasarana, atau tenaga, sebagai sukarelawan Posyandu.
- (4) Pembiayaan Posyandu dari hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa usaha dari pengurus Posyandu yang hasilnya kegiatan usaha yang dilakukan kelompok usaha bersama dan/atau hasil karya pengurus Posyandu, berupa kerajinan dan taman obat keluarga
- (5) Pembiayaan Posyandu dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. dana stimulan;
 - b. sarana dan prasarana Posyandu; dan
 - c. operasional.
- (6) Pembiayaan Posyandu dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11 Pemanfaatan Dana dan Pengelolaan Dana

- (1) Pemanfaatan dana yang diperoleh Posyandu, digunakan untuk membiayai kegiatan Posyandu, dalam bentuk:
 - a. biaya operasional Posyandu;
 - b. biaya penyediaan pemberian makanan tambahan;
 - c. pengganti biaya perjalanan kader;
 - d. modal usaha kelompok usaha bersama; dan
 - e. bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan.
- (2) Pengelolaan dana dilakukan oleh pengurus Posyandu.
- (3) Untuk keperluan biaya rutin Posyandu, disediakan kas kecil yang dipegang oleh kader yang ditunjuk.
- (4) Setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat oleh pengurus Posyandu dan dikelola secara bertanggungjawab.

Paragraf 12 Pencatatan Posyandu

Pasal 57

- (1) Pencatatan dilakukan oleh kader segera setelah kegiatan dilaksanakan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kader dengan cara:
 - a. menggunakan format baku sesuai dengan program kesehatan; dan
 - b. sistem informasi Posyandu atau sistem informasi manajemen.
- (3) Pencatatan dengan format baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti buku pedoman umum pengelolaan Posyandu meliputi:
 - a. buku register kelahiran dan kematian bayi, ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas;
 - b. buku register wanita usia subur dan pasangan usia subur;
 - c. buku register bayi dan balita yang mencatat jumlah seluruh bayi dan balita di wilayah Posyandu;
 - d. buku catatan kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh Posyandu;
 - e. buku catatan kegiatan usaha apabila Posyandu menyelenggarakan kegiatan usaha;
 - f. buku pengelolaan keuangan; dan
 - g. buku catatan kegiatan konsultasi gizi.
- (4) Dalam hal pusat kesehatan masyarakat atau pihak lainnya membutuhkan data tertulis yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu, pengambilan data dilakukan langsung ke Posyandu setempat.

Bagian Kedelapan LPM

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dibentuk dan berkedudukan di wilayah Desa/Kelurahan.
- (2) LPM bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan secara partisipatif di Desa/Kelurahan, dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.
- (3) LPM mempunyai fungsi penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi secara swadaya gotong royong masyarakat.

Paragraf 2 Pembentukan

Pasal 59

- (1) LPM dibentuk sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan di Desa/Kelurahan.
- (2) LPM sebagai lembaga kemasyarakatan paling sedikit memiliki anggota dan pengurus.

Paragraf 3 Susunan LPM

Pasal 60

Susunan LPM, paling sedikit terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang:
 - 1. bidang kepemudaan dan olah raga;
 - 2. bidang pembangunan sarana dan prasarana; dan
 - 3. bidang pendidikan, agama dan sosial budaya.

Paragraf 4 Persyaratan Menjadi Pengurus LPM

- (1) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 minimal memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - d. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga;
 - e. bukan anggota partai politik;
 - f. dapat membaca dan menulis;
 - g. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang perencanaan Pembangunan Desa, dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong.
- (2) Ketua dan pengurus LPM dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Ketua dan pengurus LPM dilarang menjadi anggota partai politik.

Paragraf 5 Tata Cara Pemilihan Pengurus LPM

Pasal 62

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus LPM.
- (2) Susunan Panitia pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala Desa/Lurah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Panitia pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 63

- (1) Pemilihan pengurus LPM dilaksanakan dengan cara musyawarah.
- (2) Panitia mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon pengurus LPM berdasarkan musyawarah warga.
- (3) Peserta musyawarah terdiri atas:
 - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Panitia membuat tata tertib musyawarah pemilihan pengurus LPM.
- (5) Hasil musyawarah dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani panitia.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan oleh kepala seksi kesejahteraan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), susunan pengurus LPM desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (8) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), susunan pengurus LPM kelurahan ditetapkan dengan keputusan Bupati yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.

Paragraf 6 Hak dan Kewajiban Pengurus LPM

Pasal 64

(1) Pengurus LPM berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan Keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. bersama Kepala Desa/Lurah dan masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas Pembangunan Desa/Kelurahan; dan
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPM dalam musyawarah anggota.

Paragraf 7 Masa Bakti Pengurus LPM

Pasal 65

- (1) Masa bakti pengurus LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan, karena;
 - a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan dimana menjabat menjadi pengurus; dan
 - f. tidak memenuhi syarat menjadi pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (3) Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bakti berakhir.
- (4) Pemilihan pengganti antar waktu pengurus LPM dilaksanakan dalam musyawarah LPM untuk diusulkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (5) Berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa/Lurah menetapkan pengganti antar waktu pengurus LPM.

Paragraf 8 Musyawarah Anggota LPM

- (1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan pada LPM.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

- (4) Musyawarah anggota berfungsi untuk:
 - a. memilih pengganti antar waktu pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan pada masa bakti;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja LPM; dan
 - c. menyusun pertanggungjawaban pengurus LPM tahunan dan akhir masa bakti kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB III LAD/LAK Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 67

- (1) LAD/LAK dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) LAD/LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki kesekretariatan yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD/LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD ditetapkan dengan Peraturan Desa, LAK ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.

- (1) Pembentukan LAD/LAK atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dan dapat difasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam memfasilitasi musyawarah tersebut Pemerintah Desa, Kelurahan membentuk panitia musyawarah pembentukan lembaga adat yang keanggotaanya dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan dan tokoh-tokoh adat.
- (3) Musyawarah pembentukan LAD/LAK dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan dapat pula dihadiri oleh aparat Pemerintah Desa/Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan.
- (4) Tokoh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu orang yang dianggap oleh masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan mempunyai kemampuan dan memahami adat istiadat yang ada di Desa/Kelurahan.

- (5) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara musyawarah yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk dilakukan pengkajian dengan dibantu Pemerintah Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Adat di Desa atau penyusunan Keputusan Bupati tentang pembentukan Lembaga Adat di Kelurahan.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tersebut selanjutnya disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan Badan Permuyawaratan Desa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
- (8) Peraturan Desa selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat oleh Sekretaris Desa.
- (9) LAK ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi LAD/LAK

- (1) LAD/LAK bertugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD/LAK berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Kelurahan;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa/Kelurahan;
 - d. mengembangakan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa/Kelurahan;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD/LAK lainnya.

(3) Hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya sebagamana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jenis dan Kepengurusan LAD/LAK

Pasal 70

- (1) Jenis dan kepengurusan LAD/LAK yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), LAD ditetapkan dengan Peraturan Desa, LAK ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.
- (2) Peraturan Desa dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Struktur dan Masa Bakti

Pasal 71

- (1) Susunan pengurus LAD/LAK terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Pengurus LAD/LAK berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Pengukuhan atau peresmian pengurus pengurus LAD/LAK dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah.

- (1) Masa bakti pengurus LAD/LAK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pengurus LAD/LAK berhenti atau diberhentikan, karena:
 - a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar wilayah Desa/Kelurahan dimana menjabat menjadi pengurus;
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pidana; dan
 - g. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus LAD/LAK.

- (3) Pengurus LAD/LAK yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bakti berakhir.
- (4) Pemilihan pengganti antar waktu pengurus LAD/LAK dilaksanakan dalam musyawarah LAD/LAK untuk diusulkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (5) Berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa/Lurah menetapkan pengganti antarwaktu pengurus LAD/LAK.

Bagian Kelima Mekanisme Pengangkatan Pengurus LAD/LAK

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 73

Pengurus LAD/LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 minimal memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk Desa atau Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik dan surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Desa atau Lurah;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam memahami adat istiadat yang ada di Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dengan memperhatikan pendapat pemuka atau tokoh-tokoh adat di Desa/Kelurahan;
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat;
- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; dan
- f. tidak terlibat dalam masalah hukum atau menjalani masa hukuman.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 74

- (1) Pengangkatan pengurus LAD/LAK dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat yang pimpin oleh salah satu tokoh adat yang ditunjuk dengan difasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa/Kelurahan membentuk panitia musyawarah pemilihan kepengurusan LAD/LAK yang keanggotaanya dari unsur Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh adat merangkap peserta musyawarah.
- (3) Panitia musyawarah tersebut menyiapkan sarana dan prasarana rapat, jadwal dan tata tertib musyawarah pemilihan pengurus LAD/LAK.
- (4) Peserta musyawarah pengangkatan pengurus LAD/LAK tersebut dihadiri oleh pemuka atau tokoh adat, tokoh agama dan pemuda dan aparat Pemerintah Desa/Kelurahan.

- (5) Peserta musyawarah sebagaimana ayat (4) bertugas memilih kepengurusan LAD/LAK berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (6) Hasil keputusan rapat musyawarah tersebut dituangkan dalam berita acara musyawarah yang disiapkan panitia dengan menyebutkan jabatan dan nama yang terpilih sebagai pengurus LAD/LAK, dengan melampirkan daftar hadir peserta rapat/musyawarah.
- (7) Berita Acara dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan surat resmi disampaikan oleh panitia pemilihan pengurus LAD/LAK kepada Kepala Desa/Lurah.
- (8) Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus LAD.
- (9) Camat atas nama Bupati menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pengurus LAK.
- (10) Kepala Desa/Lurah dengan surat resmi, yang dilampiri asli Surat Keputusan, fotokopi berita acara dan daftar hadir sebagaimana pada ayat (7) menyampaikan kepada Camat.
- (11) Camat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara tentang pengesahan pengangkatan pengurus LAD/LAK, dengan melampirkan asli berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Bagian Keenam Penggantian Pengurus LAD/LAK

Pasal 75

- (1) Penggantian Pengurus LAD/LAK dilakukan, karena:
 - a. berakhirnya masa bakti kepengurusan dan tidak terpilih kembali;
 - b. berhalangan tetap dan atau meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri atas kehendak sendiri;
 - d. pindah tempat tinggal keluar wilayah Desa/Kelurahan dimana menjabat menjadi pengurus;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pidana; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus LAD/LAK.
- (2) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dengan surat keterangan meninggal dunia dari RT yang diketahui Kepala Desa/Lurah.
- (3) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dinyatakan dengan surat pengunduran diri, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- (4) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus dinyatakan dengan surat keterangan pindah dari RT yang diketahui Kepala Desa/Lurah.

(5) Pergantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan setelah adanya keputusan tetap dari pengadilan.

Pasal 76

- (1) Pergantian Pengurus LAD/LAK yang berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan mekanisme pengangkatan pengurus LAD/LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74.
- (2) Dalam hal Ketua LAD/LAK berhenti atau diberhentikan sebelum selesai masa baktinya, maka diganti oleh salah seorang pengurus LAD/LAK berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) pengurus LAD/LAK yang hadir dalam musyawarah tersebut sampai dengan selesai masa baktinya.
- (3) Penggantian pengurus LAD/LAK selain Ketua LAD/LAK, yang berhenti atau diberhentikan sebelum selesai masa baktinya, maka diganti oleh salah seorang pengurus LAD/LAK atau pengurus baru berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) pengurus LAD/LAK yang hadir dalam musyawarah LAD/LAK yang dipimpin oleh Ketua LAD/LAK sampai dengan selesai masa baktinya.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dituangkan dalam Berita Acara dan dilampirkan daftar hadir, disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk diproses sebagaimana maksud dalam Pasal 72 dan Pasal 74.
- (5) Masa jabatan pengurus baru adalah melanjutkan sisa waktu masa jabatan pengurus lama yang digantikan.

BAB IV HUBUNGAN KERJA ANTARA LKD/LKK DAN LAD/LAK

Pasal 77

- (1) Hubungan kerja LKD/LKK dan LAD/LAK dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD/LKK dan LAD/LAK dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD/LKK dan LAD/LAK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 78

(1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/LKK dan LAD/LAK.

- (2) Camat melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/LKK dan LAD/LAK sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/LKK dan LAD/LAK sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan di Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 79

- (1) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan LKD/LKK dan LAD/LAK;
 - b. penetapan bantuan keuangan untuk pengembangan LKD/LKK dan LAD/LAK;
 - c. pelatihan dan orientasi lapangan bagi pengurus LKD/LKK dan LAD/LAK;
 - d. pendampingan, pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan LKD/LKK dan LAD/LAK;
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan pengurus LKD/LKK dan LAD/LAK dalam skala tingkat Daerah, yang bentuk dan jenis penghargaan serta waktu penyerahannya disesuaikan dengan kondisi lapangan; dan
 - f. Pembinaan secara berkesinambungan dalam berbagai bentuk, seperti petunjuk teknis, temu karya, temu wicara, pelatihan penyegaran, pelatihan keterampilan, pemberian stimulan, studi banding, kunjungan kerja dan rapat umum/khusus.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang dibuat oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis oleh Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Sosial:
 - g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - i. Dinas Perkebunan:
 - j. Dinas Ketahanan Pangan;
 - k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- n. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- o. Dinas Pariwisata;
- p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- r. Danas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- s. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; dan
- t. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Pembinaan oleh Bupati yang dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai koordinator.

Pasal 80

- (1) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian fasilitasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk pengembangan LKD/LKK dan LAD/LAK;
 - b. pemberian fasilitasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi LKD/LKK dan LAD/LAK;
 - c. pemberian fasilitasi kegiatan LKD/LKK dan LAD/LAKdalam musyawarah pembangunan di Desa/Kelurahan;
 - d. pemberian fasilitasi pelaksanaan kerjasama antara LKD/LKK dan LAD/LAK, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan LKD/LKK dan LAD/LAK untuk tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 81

- (1) Pembinaan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) meliputi:
 - a. pemberian fasilitasi pembentukan dan penetapan pengurus LKD/LKK dan LAD/LAK dengan Surat Keputusan;
 - b. pemberian dan penetapan alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk operasional kegiatan LKD dan LAD;
 - c. pemberian dan penetapan alokasi dana dari Dokumen Pelaksana Anggaran Kecamatan untuk operasional kegiatan LKK dan LAK;
 - d. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan LKD/LKK dan LAD/LAK dalam Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan;
 - e. pemberian fasilitasi LKD/LKK dan LAD/LAK dalam rangka pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui swadaya dan gotong royong; dan
 - f. pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan LKD/K dan LAD/K di Tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah berkoordinasi dengan Camat dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 82

- (1) Bupati, Camat, dan Kepala Desa/Kelurahan melakukan Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan LKD/LKK dan LAD/LAK secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan LKD/LKK dan LAD/LAK berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan Pembinaan dan rencana yang telah ditetapkan.

BAB VI **PENDANAAN**

Pasal 83

- (1) Pendanaan LKD/LKK dan LAD/LAK dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan LKD/LKK dan LAD/LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pengurus LKD/LKK dan LAD/LAK.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

LKD/LKK dan LAD/LAK yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 72);
- b. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pedoman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 73);
- c. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pedoman Karang Taruna (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 75); dan
- d. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 21);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

> Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 8 Agustus 2022






Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 9 Agustus 2022





BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 38

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG ÷ PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGATURAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

DAFTAR LAMPIRAN

	_	1	
Format A	:	A.1.	Buku Tamu;
Administrasi		A.2.	Buku Pengurus RT;
RT		A.3.	Buku Jaga Malam.
		A.4.	Buku Rapat Dan Musyawarah RT.
		A.5.	Buku Blangko RT.
		A.6.	Buku Inventaris.
		A.7.	Buku Kas.
		A.8.	Buku Registrasi Surat Masuk Dan Keluar.
		A.9.	Buku Induk Penduduk.
		A.10.	Buku Data Mutasi Penduduk.
		A.11.	Buku Data Penduduk Nonpermanen.
		A.12.	Buku Data Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan.
Format B	:	B.1.	Surat Biasa.
Jenis-Jenis		B.2.	Surat Edaran.
Surat RT		В.3.	Surat Keterangan.
		B.4.	Surat Pengantar.
		B.5.	Surat Undangan.
		B.6.	Surat Izin.
Format C	:	C.1.	Stempel RT.
Stempel		C.2.	Papan Nama RT
Dan Papan			-
Nama RT			

format A Administrasi RT

A.1. Buku Tamu;

Buku Tamu

No	Nama	Pekerjaan / Jabatan	Alamat	Nomor HP/Telp	Keperluan	Tan	ggal	Kesan/Saran	Tanda Tangan
INO	INdilid	Pekerjaan / Jabatan	Aldillat	Nomor HP/Telp	Keperiuan	Datang	Pulang	Kesan/saran	Tanua Tangan

A.2. Buku Pengurus RT;

BUKU PENGURUS RT

No	Nama Pengurus	Jabatan	Tempat /Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat	Agama	Pendidikan	Lama Tinggal	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	`								

A.3. Buku Jaga Malam.

BUKU JAGA MALAM

No	Nama Anggota Hansip	Tempat /Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat	Agama	Pendidikan	Status Keluarga (Kawin/Tidak Kawin)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

A.4. Buku Rapat Dan Musyawarah RT.

BUKU MUSYAWARAH RT

No	Tanggal	Pimpinan Rapat	Jumlah Undangan & Peserta Yang Hadir	Uraian Kegiatan	Hasil Musyawarah	Rencana Tindak Lanjut	Nama & Tanda Tangan Notulen
1	2	3	4	5	6	7	8
	_						_

A.5. Buku Blangko RT.

BLANGKO RT / BUKU AGENDA/ BUKU SURAT MASUK - KELUAR

No	Surat Masuk dari	Nomor	Tanggal	Perihal	Surat Keluar	Nomor	Tanggal	Perihal	Keterangan
1	2	3		4	5	6		7	8
	_								

A.6. Buku Inventaris.

BUKU INVENTARIS

Nomor	Nama Barang	Jumlah -	Keadaa	n Barang	Asal Barang	Dimiliki Sejak Tanggal	Nilai Barang (Rp.)	Keterangan
Nomoi	Ivallia Daralig	Juillian	Baik Rusak		Asar barang	Diffiliki Sejak Tafiggai	Milai barang (Np.)	Reterangan

A.7. Buku Kas.

BUKU KAS

No	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian Transaksi	Pemasukan Rp.	Pengeluaran Rp.	Sisa Rp.

	, 20
	Dibuat
Disetujui Ketua RT	Bendahara

A.8. Buku Registrasi Surat Masuk Dan Keluar.

Buku Registrasi Surat Masuk Dan Keluar

		Surat Masuk			No			r			
Pengirim	Nomor	Tanggal	Perihal	Keterangan	INO	Penerima	Nomor	Tanggal	Perihal	Keterangan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pengirim 2	Pengirim Nomor 2 3				No.	Pengirim Nomor Tanggal Perihal Keterangan Penerima	Pengirim Nomor Tanggal Perihal Keterangan No Penerima Nomor	Pengirim Nomor Tanggal Perihal Keterangan No Penerima Nomor Tanggal	Pengirim Nomor Tanggal Perihal Keterangan Nomor Tanggal Perihal	

A.9. Buku Induk Penduduk.

BUKU INDUK PENDUDUK

No	Nama Lengkap KK dan Anggota Keluarga	Jenis Kelam in	Hubungan Keluarga Dengan KK	Tempat Tanggal Lahir	Pendidik an Terakhir	Pekerjaa n	Nama Bapak/lb u	Alamat	Agama	Golonga n Darah	Kepinda han dari (tempat tinggal terakhir);	Jenis Rumah (permanen /semi permanen) ;	Status Rumah {milik sendiri/se wa)	Akseptor KB yang diikuti;	Sumber air rumah (sumur alarn/ sumur bor/pAM/air hujan);	Kendara an yang dimiliki;	Pener angan (suda h/belu m);	Alat Komunikasi (TV, komputer dan telepon);	WC (adalti dak);	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

A.10. Buku Data Mutasi Penduduk.

BUKU MUTASI PENDUDUK

No	Tanggal Dicatat	IDENT	TITAS PENDU	DUK	PERISTIWA		BABKAN PERUBA IDUDUK	HAN JUMLAH	PERISTIWA YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN STATUS PENDUDUK			DOKUMEN PENDUKUNG			
	Dicatat	NAMA	NIK	L/P	LAHIR	MATI	DATANG	PINDAH	KAWIN	CERAI	LAINNYA	JENIS	TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

A.11. Buku Data Penduduk Nonpermanen.

BUKU PENDUDUK NON PERMANEN

NOMOR URUT	NAMA LENGK AP	JEN KELA		NOMOR IDENTITAS/ TANDA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR/	PEKER JAAN	KEWARGAN	EGARAAN	DATANG DARI	MAKSUD DAN TUJUAN KEDATANGAN	NAMA DAN ALAMAT YG DIDATANGI	DATANG TANGGAL	PERGI TANGGAL	KET
	AF	L	Р	PENGENAL	UMUR		KEBANGSAAN	KETURUNAN		REDATANGAN	DIDATANGI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

A.12. Buku Data Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan.

BUKU REKAPITULASI PENDUDUK AKHIR BULAN

			J	umlal	h Per	nduduk	Awal Bulan				Tan	nbahai	n Bular	n Ini					Peng	gurang	an Bul	an Ini				Ju	ımlah I	Pendud	duk Akl	nir Bulan		
No	Nama RT	WI	NA	W	NI		leel			La	hir			Dat	ang			Meni	inggal			Pin	dah		WI	NA	W	/NI		Jml		Ket.
						Jml KK	Jml Anggota Keluarga	Jml Jiwa	1W	NA	W	NI	W	NA	w	NI	WI	NA	W	/NI	W	NA	w	NI					Jml KK	Anggota Keluarga	Jml Jiwa	
		L	Р	L	Р				L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
																																1

Format B : Jenis-Jenis Surat RT

B.1. Surat Biasa

	RUKUN WARGA Sekretariat :	UN TETANGGA DESA/KELURAHAN
Nomor Lampiran Sifat Perihal	:	Tenggarong, Kepada : Yth Di
		KETUA RUKUN TETANGGA
Tembusan 1. Yth 2. Yth		

B.2. Surat Edaran

	RUKUN WARGA	TETANGGA
Nomor	1	Tenggarong, Kepada :
Lampiran	:	Yth
Sifat Perihal	:	Di
		KETUA RUKUN TETANGGA
Tembusan 1. Yth 2. Yth		

			KETERANGAN		
		No			
Kab	Ketua RT RW upaten Kutai Karta	negara, me	sa/Kelurahan enerangkan ba	Kee hwa :	camatan
	Nama		:		
	Tempat ta	nggal lahir	:		
	Pekerjaan		:		
	Agama		:		
	Alamat		:		
Ada	lah benar warga ka	mi.			
Surat	keterangan	ini	diberikan	untuk	dipergunakar
			KETUA RUI	KUN TETANG	GA

B.3 Surat Keterangan

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KEPENDIDIKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN : KELURAHAN / DESA :

B.4. Surat Pengantar

NOILIOI .				
Diberikan Kepada	:			
Nama	:			
NIK	:			
Jenis Kelamin	:			
rempat / Tanggal Lahir	:			
Agama	:			
Pekerjaan	:			
Alamat	•			

Keperluan untuk mengurus dan mendapatkan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

- 1. Kartu Keluarga (KK)
- 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 3. Surat Keterangan Pindah
- 4. Surat Keterangan Pindah Datang
- 5. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri
- 6. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri
- 7. Surat Keterangan Tempat Tinggal
- 8. Surat Keterangan Kelahiran
- 9. Surat Keterangan Lahir Mati
- 10. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- 11. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- 12. Surat Keterangan Kematian
- 13. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- 14. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
- 15. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
- 16. Surat Keterangan Untuk Menikah
- 17. Surat Keterangan HO
- 18. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
- 19. Surat Keterangan Tidak Mampu (Beasiswa/Sakit)
- 20. Surat Keterangan Cerai
- 21. Surat Keterangan Ijin Usaha
- 22. Surat Keterangan Menikah (N1 N5)

Demikian Surat Keterangan / Pengantar ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan:

Jenis keperluan cukup diberikan tanda kolom

Ketua RT

B.5.	Surat	Undangan
------	-------	----------

S	RUKUN TETANG DESA/KELURAHA Sekretariat :	AN
Nomor Lampiran Sifat Perihal	; ; ;	Tenggarong, Kepada : Yth Di
	UNDAN	GAN
meng	Berdasarkan gundang Saudara/Bapak/Ibu un	
	Hari/Tanggal : Pukul : Tempat : Acara :	
diuca	Demikian disampaikan untul apkan terimakasih.	k dapat dimaklum, atas kehadirannya
		KETUA RUKUN TETANGGA

Tembusan: 1.Yth. Lurah


B.6. Surat Izin

Kabupaten i	Kutai Kartanega Nama Tempat tanggal Pekerjaan Agama Alamat	Desa/Kelurahar ra, menerangkan b : I lahir : : :		camatan
Guna	Tempat tanggal Pekerjaan Agama Alamat	l lahir : : : :		

Surat				
	Izin ini	diberikan	untuk	dipergunakan
		KETUA RU	JKUN TETANG	GA
				_

Format C Stempel Dan Papan Nama RT

C.1. Stempel RT.



XXXX

a. Ukuran: 3,5 cm x 5,1 cm b. Ukuran : 3,3 cm x 4,9 cm c. Ukuran: 2,3 cm x 3,9 cm d. Ukuran: 3,5 cm

: KECAMATAN X

: KABUPATEN XX

: RT XXX

: KUTAI KARTANEGARA XXXX xxxxx : DESA/KELURAHAN

C.2. Papan Nama RT

SLOGAN PEMBNGUNAN PEMERINTAH DAERAH





DESA/KELURAHAN **KECAMATAN**

HP. 08xx xxxxxxx xxxxxx

1 x 24 JAM TAMU WAJIB LAPOR RT



